ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian mengenai " ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI ULAMA' MOJOKERTO TENTANG JUAL BELI PATUNG DI KECAMATAN TROWULAN KABUPATEN MOJOKETO". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai 1. Bagaimana Persepsi Ulama' Mojokerto terhadap Praktik jual beli patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto, 2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Ulama' Mojokerto Tentang Jual beli Patung di Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Dalam menjawab permasalahan yang ada, penulis melakukan teknik pengumpulan data, dengan cara *Observasi*, *interview* (Wawancara), *dokumentasi* dan data dari perpustakaan, setelah data terkumpul dan kemudian data di olah dengan teknik *editing*, *organizing*, dan *analyzing*. Kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif yaitu dengan pola pikir induktif untuk memperoleh kesimpulan dan analisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut persepsi ulama' praktik Jual beli Patung hukumnya Haram, para ulama' berpendapat bahwa praktik jual beli patung tidak mempunyai manfaat apapun untuk diperjualbelikan, malahan banyak mengarah kepada kemudharatan dan kesyirikan, karena objek jual beli berupa patung yang kebanyakan untuk dijadikan sesembahan. dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut persepsi Ulama' Mojokerto menyatakan jual beli patung di perbolehkan setelah ditinjau dari *Maṣlaḥah mursalah* dengan alasan "Hajat (kebutuhan) itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) atau pun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)". Jual beli patung termasuk dalam tingkat hajat. Karena apabila tidak bekerja sebagai penjual dam pemahat patung, maka mereka dan keluarganya tidak dapat makan dan bisa mengalami kelaparan. syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan universal yang lain, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan dan kebijaksanaan. Pinsip-prinsip ini haruslah menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan fikih. Islam adalah agama yang fleksibel, apabila pekerjaan Penjual patung harus dikerjakan demi memenuhi kebutuhan primer, yang artinya profesi Penjual patung betul-betul untuk memenuhi kebutuhan sandang dan pangan para Penjual dan karyawan, maka Islam membolehkan menekuni profesi sebagai Penjual patung.

Sejalan dengan kesimpulan permasalahan di atas maka penulis memberikan saran Masyarakat yang menekuni pekerjaan di bidang usaha Jual beli patung untuk beralih profesi, sekalipun untuk sementara dibolehkan karena alasan *ḍarūrī*, jika mereka telah mampu untuk mencari mata pencaharian yang secara *qaṭ'ī* tidak lagi diperdebatkan, Pemerintah juga diharapkan memberikan keterampilan lain dan lahan pekerjaan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id